



P U T U S A N
Nomor 100/PDT/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ahli Waris Almarhum ABDULLAH NAWAWI BIN AKADIR ALIAS

DUL ANGKASA, Yaitu: **Ny. Hj. Zulmaini (istri Alm. H. Abdullah Nawawi)**, Eva Herawani Binti Abdullah Nawawi, Edi Alfian Bin Abdullah Nawawi, Eti Yusnita Binti Abdullah Nawawi, Emi Riadi Binti Abdullah Nawawi, Endi Susanto Bin Abdullah Nawawi, Edwar Bin Abdullah Nawawi, Ema Susanti Binti Abdullah Nawawi, Ermaliza Binti Abdullah Nawawi, MA. Erwin Arianto Baduisa Bin Abdullah Nawawi, Eka Satria Bin Abdullah Nawawi, Erpina Binti Abdullah Nawawi, Novia Lidia Ekawati Binti Abdullah Nawawi. Bertempat tinggal di Jalan Merdeka Lk. I Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, semula sebagai **Terbantah I** / sekarang **Pembanding** ;

Dalam hal ini Terbantah I memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Muhammad Yusuf Amir, S.H., Sudarman Tunggir, S.H., dan Saiful Mizan, S.H. / Advokat, beralamat di KM 11,5, Jalan Halim Rt.23 Rw.05, No.1555 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami Palembang,

Halaman 1 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus
2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

L A W A N

1. **RAHMAD**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal
di Jalan Lingkar LK. 1, RT. 003, RW.001,
Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin, semula sebagai

Pembantah I / sekarang Terbanding I ;

2. **FAHRUL RIZAL**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Bandar Jaya, Dusun III, Kelurahan
Bandar Jaya Kecamatan Sekayu, Kabupaten
Musi Banyuasin, semula sebagai **Pembantah II**
/ sekarang **Terbanding II ;**

3. **CHOLID**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Desa Keluang, Kecamatan Keluang,
Kabupaten Musi Banyuasin, semula sebagai
Pembantah III / sekarang Terbanding III ;

Dalam hal ini Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III memberi kuasa
kepada Kuasa Hukumnya bernama M. Edy Siswanto,SH, Sudirman,SH,
dan Mariyani,SH, Pengacara, beralamat di Jalan Sapta Marga No.69
Rt.39 Rw.008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 September 2016 ;

selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

4. **HOSIYAH Binti AHMAD**, bertempat tinggal di jalan Merdeka Rt.01
Rw. 01, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. semula
sebagai **Terbantah II / sekarang Turut**
Terbanding I ;

Halaman 2 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SITI AMINAH Binti AHMAD, bertempat tinggal di jalan Laskar

Jimbun Rt.06 Rw.03, Kelurahan Soak Baru,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin, semula sebagai **Terbantah III /**
sekarang **Turut Terbanding II ;**

6. MAIMUNAH Binti AHMAD, bertempat tinggal di jalan K.H. Ahmad

Dahlan (Jalan Lingkar), Rt.003 Rw.001,
Lingkungan I, Kelurahan Balai Agung,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin, semula sebagai **Terbantah IV /**
sekarang **Turut Terbanding III ;**

Dalam hal ini Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III, memberi kuasa kepada H.Idham Khalid,SH, Hj.Nurmalah,SH.MH, Agustina,SH, Zulfatah,SH, Eka Novianti,SH.ST, Fitrisia Madina,SH., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara Nomor 2641, Rt.39 Rw.10, Kel. 20 D1, Kec.Iilir Timur I, Sekip Pangkal, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 100/PEN-PDT/2016/PT.PLG, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, tanggal 09 Agustus 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan Surat Bantahan Tanggal 16 Nopember 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 18 Nopember 2015 dengan nomor register 25/PDT.PLW/2015/PN.SKY, yang pada pokoknya Para Pembantah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I adalah pemilik atas tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ berikut bangunan permanen berumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Lingkar Jembatan Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad bin Umar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad bin Umar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad sekarang tanah Cholid;

Bidang tanah usaha tersebut Pelawan I dapatkan dengan cara membelinya dari Ahmad bin Umar dan telah dibuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 16 April 2001 dan telah pula didaftarkan di Kantor Lurah Balai Agung dan Camat Sekayu;

2. Bahwa Pelawan II ada memiliki tanah usaha seluas $\pm 1.610 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan KH. Ahmad dahlan Rt. 03 Rw. 01 Lk 1 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan KH. Ahmad dahlan ± 23 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah ± 23 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Holid ± 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Hamid, Sakiman ± 70 Meter;

Bidang tanah usaha tersebut Pelawan II dapatkan dari peninggalan ayah kandungnya yang bernama MUNIR (Almarhum) dan bidang tanah tersebut oleh Kelurahan balai Agung telah diterbitkan Surat

Halaman 4 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 593/82/VIII/2009 yang ditetapkan di Sekayu pada tanggal 31 Agustus 2009 serta ditandatangani oleh Lurah Balai Agung;

3. Bahwa Pelawan III juga ada memiliki sebidang tanah usaha seluas $\pm 1.470 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Rt. 03 Rw. 01 Lk. 1 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan KH. Ahmad dahlan ± 21 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah Binti Ahmad ± 21 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Rahmad ± 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Munir Bin Ahmad ± 70 Meter;

Bidang tanah tersebut diatas, Pelawan III dapatkan dari pembagian kakak kandungnya yang bernama Torik pada tahun 2008 dan sampai dengan sekarang tanah tersebut Pelawan III kuasai dengan cara diusahakan secara terus menerus;

4. Bahwa oleh sebab itu, kepemilikan atas bidang tanah usaha tersebut sah milik Para Pelawan karena memiliki bukti berdasarkan hak usaha sehingga sudah benar dan tepat apabila Para Pelawan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang beritikad baik oleh karena patut secara hukum Para Pelawan dilindungi kepentingan hukumnya dari segala kerugian yang ditimbulkan atas pelaksanaan putusan Pengadilan negeri Sekayu Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Sky;
5. Bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah usaha milik Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tersebut oleh Pengadilan Negeri Sekayu dimasukan sebagai objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu Nomor : 04/Pen.Pdt/Aanmaning/2015/PN.Sky, padahal Para Pelawan mulai sejak Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Tinggi Palembang maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI bukan sebagai pihak yang berperkara;

6. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Sky yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding dengan Nomor perkara : 115/PDT/2013/PT.PLG dan kemudian dimohonkan pula pemeriksaan tingkat kasasi Nomor : 1502K/Pdt/2014 adalah perkara antara Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV sebagai Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi MELAWAN Terlawan I sebagai Tergugat / Termohon Banding / Pemohon Kasasi yang objek sengketa berupa tanah usaha yang terletak di Jl. Lingkaran Baru JM alias Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Bahwa pada awalnya sebagaimana surat Gugatan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Sky yang didalilkan sebagai tanah objek sengketa adalah tanah seluas $\pm 5.353 \text{ M}^2$ namun oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Sky tanggal 22 Agustus 2013 yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PDT/2013/PT.PLG, tanggal 9 Januari 2014 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1502K/Pdt/2014, tanggal 27 Nopember 2014 Luas tanah objek sengketa bertambah menjadi seluas $\pm 27.000 \text{ M}^2$ (2,7 Ha) yang dinyatakan sebagai milik Terlawan I dan telah dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I ;

Halaman 6 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan dinyatakan tanah 'dengan ukuran panjang 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter) atau seluas 2,7 Ha sebagai milik Terlawan I maka dengan demikian termasuk pula tanah milik Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III yang akan menjadi objek eksekusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, oleh karenanya para Pelawan sangat keberatan dan tidak dapat menerima pelaksanaan putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky, sebab tanah yang dikuasai oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV hanya seluas $\pm 5.353 \text{ M}^2$ sedangkan Pengadilan Negeri Sekayu akan meng-eksekusi tanah seluas 27.000 M^2 atau seluas 2,7 Ha; Berdasarkan keadaan fisik dilapangan, sudah dapat dipastikan tanah milik para Pelawan akan ikut tereksekusi sehingga akan merugikan kepentingan hukum para Pelawan;
9. Bahwa putusan pengadilan hanya memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang berperkara (vide Pasal 1917 KUHPerdara) sedangkan para Pelawan bukan pihak yang berperkara, oleh karena eksekusi atas tanah "dengan ukuran panjang 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter) " sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky, haruslah tidak dilaksanakan karena akan merugikan kepentingan hukum para Pelawan;
10. Bahwa para Pelawan telah membaca dan mempelajari isi putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky, sehingga para Pelawan mendapatkan beberapa hal yang patut menjadi catatan dan kesimpulan bahwasannya putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky, adalah putusan yang masuk dalam katagori:
- Melanggar asas Ultra Petitum Partium:

Halaman 7 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, banding dan Kasasi dalam mengadili perkara pokok telah melanggar prinsip Ultra Petitum dimana telah mengabulkan hal-hal yang tidak diminta;

Dalam Surat Jawaban Terlawan I (Tergugat dalam perkara No.07/Pdt.G/2013/PN.Sky) tidak secara tegas dan jelas mengajukan Gugatan Rekonvensi, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menilainya sebagai Gugatan Rekonvensi dan Tergugat (Terlawan I) dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi;

- Putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky, tanggal 22 Agustus 2013 adalah putusan NON EXECUTABLE atau tidak memiliki daya eksekusi, karena :
- Terlawan I / Tergugat dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Sky dalam surat jawabannya hanya mendalilkan memiliki tanah dengan ukuran panjang 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter) terletak di Jl. Lingkaran Baru JM alias JL. KH. Ahmad Dahlan Rt. 003 Rw. 001 dikuasai oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV (Penggugat I, penggugat II, Penggugat III dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky) TANPA MENYEBUTKAN BATAS-BATASNYA, begitupun dalam amar putusannya, juga tidak dicantumkan batas-batas tanah seluas 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter) atau seluas 2,7 Ha;

11. Bahwa dengan demikian jelaslah bawasannya putusan perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Sky, sebagai putusan yang mengandung CACAT YURIDIS sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial/non executable;

Halaman 8 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena putusan tidak memiliki daya eksekusi maka para Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memutuskan pokok perkara, memutuskan dalam Provisionil terlebih dahulu, yang amarnya berbunyi:

Membatalkan eksekusi atas tanah “dengan ukuran panjang 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter)” yang terletak di Jl. Lingkaran Baru JM alias Jl. KH Ahmad Dahlan Rt. 003 Rw. 001 kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, Para Pelawan mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

- Membatalkan eksekusi atas tanah “dengan ukuran panjang 120 depa 180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter)” yang terletak di Jl. Lingkaran Baru JM alias Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang beritikad baik dan benar;
- Menyatakan para Pelawan berhak dan memiliki kepentingan atas tanah yang menjadi objek eksekusi;
- Membatalkan pelaksanaan eksekusi atas tanah “dengan ukuran panjang 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter)” yang terletak di Jl. Lingkaran Baru JM alias Jl. KH. Ahmad Dahlan

Halaman 9 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;

- Menyatakan SAH masing-masing:

1. Tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ berikut bangunan permanen berumah
tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Rt. 05 Rw. 02
Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Lingkar Jembatan Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad bin Umar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad bin Umar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad sekarang tanah Cholid;

Sebagai milik Pelawan I berdasarkan Surat Pengakuan Hak
tertanggal 16 April 2001 dan telah pula didaftarkan di Kantor Lurah
Balai Agung dan Kantor Camat Sekayu;

2. Tanah Usaha seluas $\pm 1.610 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan KH.
Ahmad Dahlan Rt. 03 Rw. 01 Lk 1 Kelurahan Balai Agung
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-
batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan ± 23
Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah ± 23 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Holid ± 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Hamid, Sakiman
 ± 70 Meter;

Sebagai Milik Pelawan II berdasarkan Surat Keterangan Nomor :
593/82/VIII/2009 yang ditetapkan di Sekayu pada tanggal 31
Agustus 2009 serta ditandatangani oleh Lurah Balai Agung;

3. Tanah Usaha seluas $\pm 1.470 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan KH.
Ahmad Dahlan Rt. 03 Rw. 01 Lk. 1 Kelurahan Balai Agung,

Halaman 10 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan \pm 21 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah Binti Ahmad \pm 21 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah milik Rahmad \pm 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Munir Bin Ahmad \pm 70 Meter;

Sebagai Milik Pelawan III;

- Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III Dan Terlawan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex aequo et bono bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan para Pembantah, Terbantah I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI LEGAL STANDING PARA PELAWAN

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan keras dalil-dalil Perlawanan para Pelawan kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa para Pelawan tidak mempunyai kapasitas selaku Pelawan dalam perkara ini karena para Pelawan adalah merupakan keluarga besar dari Terlawan II, III dan IV dimana dalam perkara asal para Pelawan telah disebutkan dalam gugatan asal perkara yaitu perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY dimana dalam perkara tersebut para Pelawan juga merupakan bagian dari perkara a quo sehingga

Halaman 11 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis para Pelawan tidak mempunyai kapasitas selaku Pelawan dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil-dalil bantahan para Pelawan kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Terlawan I mohon agar dalil dalam dalil eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil perlawanan para Pelawan pada angka 1, 2 dan 3 adalah tidak benar karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.07/Pdt.G/2013/PN.SKY bahwa tanah tersebut adalah masuk kedalam tanah milik Terlawan I yang merupakan warisan dari orang tua/kakek Terlawan I yang bernama Dahayat dengan demikian secara yuridis bahwa hak atas tanah tersebut adalah sah milik Terlawan I oleh karena itu patut dan wajar jika dalil para Pelawan tersebut untuk di tolak;
4. Bahwa dalil perlawanan para Pelawan pada angka 4 adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah sah milik Terlawan I yang berasal dari orang tua/kakek Terlawan I sesuai dengan putusan Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY putusan mana telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan perkara nomor : 15/PDT/2013/PT.PLG dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1502.K/Pdt/2014 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dengan demikian dalil para Pelawan yang menyatakan bahwa tanah milik para Pelawan tidak termasuk kedalam objek perkara nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY adalah tidak benar dan dalil yang menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik adalah tidak benar karena tanah tersebut telah masuk objek

Halaman 12 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 07/Pdt.G/2013/PN.SKY putusan mana telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan perkara Nomor : 15/PDTt/2013/PT.PLG dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1502.K/Pdt/2014 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sehingga patut dan wajar jika dalil-dalil perlawanan para Pelawan tersebut untuk ditolak;

5. Bahwa replik penggugat pada angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa para pelawan bukan pihak yang berperkara adalah tidak benar karena para Pelawan juga adalah merupakan keluarga dari terlawan II, III dan IV dimana para para Pelawan adalah suami, paman dan anak dari terlawan II, III dan IV sehingga para Terlawan mengatakan bahwa tanah para Pelawan bukan objek sengketa adalah tidak benar dimana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.07/Pdt.G/2013/PN.SKY putusan mana telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan perkara Nomor : 15/PDT/2013/PT.PLG dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 1502.K/Pdt/2014 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana tanah yang dimaksudkan oleh para Pelawan tersebut telah masuk dalam objek perkara : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY oleh karena itu dalil perlawanan para Pelawan yang mengatakan bahwa tanah miliknya tidak termasuk kedalam perkara tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga wajar dalil perlawanan para Pelawan tersebut untuk di tolak;
6. Bahwa dalil para Pelawan pada angka 7 dan 8 yang menyatakan bahwa tanah yang digugat oleh Terlawan II, III dan IV pada perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY tidak termasuk tanah milik para Pelawan hal tersebut adalah tidak benar karena Terlawan II,III,dan

Halaman 13 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



IV termasuk para pelawan adalah yang menguasai tanah milik Terlawan I sehingga adalah tidak benar kalau para Pelawan mengatakan bahwa dalam perkara a quo tanah milik para Pelawan tidak termasuk objek gugatan, dalam gugatan perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY telah dalukan gugatan balik (rekonvensi) dimana dalam gugatan rekonvensi itulah diketahui bahwa para Pelawan telah menguasai tanah milik Terlawan I seluas kurang lebih 27.000 m2 (2,7 Ha), untuk diketahui bahwa para Pelawan dan para Terlawan adalah yang menguasai objek sengketa kalau memang itu adalah tanah milik para terlawan mengapa para terlawan yang mengajukan gugatan sehingga secara yuridis bahwa apa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY putusan mana telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan perkara Nomor : 15/PDT/2013/PT.PLG dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1502.K/Pdt/2014 adalah telah tepat sehingga wajar jika dalil perlawanan para Pelawan pada angka 7 untuk dikesampingkan dan di tolak;

7. Bahwa dalil para Pelawan pada angka 9 yang menyatakan bahwa para Pelawan bukan pihak dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY adalah tidak benar tidak berdasarkan Hukum karena para Pelawan adalah merupakan keluarga besar dari Terlawan II, III dan IV dimana dalam perkara asal para pelawan telah disebutkan dalam gugatan asal perkara yaitu perkara 07/Pdt.G/2013/PN.SKY dimana dalam perkara tersebut para pelawan juga merupakan bagian dari perkara a quo sehingga secara yuridis dalil para Pelawan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk di tolak;

Halaman 14 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil para pelawan pada angka 10 yang menyatakan bahwa putusan perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI adalah melanggar asas Ultra Petitum Petemndi adalah tidak benar tidak berdasarkan hukum karena para pelawan sendiri mengakui bahwa dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY ada gugatan rekonsensi (gugatan balik) sehingga dalil tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya oleh para pelawan oleh karena itu adalah patut dan wajar jika dalil para Pelawan tersebut di tolak;
9. Bahwa dalil para Pelawan pada angka 10 yang mengatakan bahwa putusan perkara Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SKY yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI adalah cacat yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum karena sebagaimana jawaban dari Terlawan I diatas bahwa dalil para pelawan telah dibantah sendiri oleh para pelawan;
10. Bahwa oleh karena para Pelawan adalah tidak mempunyai itikat baik dan para Pelawan adalah tidak dapat dibuktikan maka secara yuridis dalil perlawanannya maka para pelawan harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan I secara keseluruhan;
2. Menyatakan perlawanan para pPlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Terlawan I secara keseluruhan;
2. Menolak perlawanan para Pelawan secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan para Pembantah, Terbantah II sampai dengan Terbantah IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Terlawan II, III, IV menolak perlawanan Pelawan II, II, III terhadap Terlawan II, III, IV karena sesungguhnya Terlawan II, III, IV tidak pernah mengajukan gugatan perdata ataupun permohonan eksekusi atas tanah milik Pelawan I, II, III;
2. Bahwa terhadap dalil Pelawan I, II, III point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 memang betul Pelawan I, II, III adalah pemilik tanah sebagaimana dalil Pelawan I, II, III pada point 1, point 2, point 3 dan betul bahwa Pelawan I, II, III bukanlah para pihak yang ada dalam perkara No.07/Pdt.G/2013/PN.Sky karena yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah;

Hosiyah Binti Ahmad (Penggugat I / sekarang Terlawan II);

Siti Aminah Binti Ahmad (Penggugat II / sekarang Terlawan III);

Maimunah Binti Ahmad (Penggugat III / sekarang Terlawan IV);

Lawan

Abdullah Nawawi Bin A. Kadir (Tergugat /sekarang Terlawan I)

3. Bahwa terhadap dalil Pelawan I, II, III point 7, point 8 memang betul tanah Terlawan II, II, IV hanya seluas ± 5.353 M2 bukan seluas ± 27.000 M2 seperti yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2013/PN.Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502K/Pdt/2014 dan atas putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 16 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang dalam upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, karena jelas-jelas Abdullah Nawawi bin A. Kadir bukan sebagai pemilik tanah baik seluas ± 5.353 M2 maupun 27.000 M2 dan Abdullah Nawawi hanyalah sebagai Kuasa untuk mengurus tanah sengketa, oleh karena itu permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terlawan I) cukup alasan untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil Pelawan I, II, III point 9, 10, memang betul Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sampai Mahkamah Agung RI dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2015/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 jelas-jelas telah melanggar Hukum dan salah menerapkan Hukum, oleh karena itulah Terlawan II, II, IV sedang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang disertai dengan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang No.5/2004 Jo Undang-Undang No.3/2004 tentang Mahkamah Agung yang akan Terlawan II, III, IV buktikan pada saatnya nanti;

5. Bahwa terhadap dalil Pelawan I, II, III, Terlawan II, III, IV poin 11.12 sangat sependapat karena memang Putusan No.07/Pdt.G/2013/PN.SKY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2005/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 adalah Non Executable karena :

- Dalam amar Putusan tersebut tanah yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang ada di dalam kekuasaan Termohon Eksekusi;
- Bahwa yang dieksekusi adalah tanah dengan luas 120 depa x 100 depa tidak sama dengan tanah yang berada dalam kekuasaan Termohon Eksekusi;

Halaman 17 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan II, III, IV kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo:

- Menolak perlawanan Pelawan I, II, III khusus hanya terhadap Terlawan II, III, IV;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, tanggal .9 Agustus 2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Pembantah

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Bantahan para Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Menyatakan sah, masing-masing;

1. Bidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ berikut dengan bangunan permanen berumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Rt.05 Rw.02, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan jalan lingkar jembatan musi, Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad bin Umar, Barat berbatasan dengan tanah Ahmad Bin Umar, sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad sekarang tanah Cholid sebagai Milik Pebantah I;

2. Bidang tanah seluas $\pm 1.610 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Rt.03 Rw.01, Lk.1, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan

Halaman 18 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan \pm 23 meter, Selatan berbatasan dengan tanah Hosiayah \pm 23 meter, Barat berbatasan dengan tanah Holid \pm 70 meter, sebelah Timur berbatasan dengan H. Abdul Hamid, Sakiman \pm 70 meter, sebagai Milik Pebantah II;

3. Bidang tanah seluas \pm 1.470 M² yang terletak di Jalan KH.

Ahmad Dahlan, Rt.03 Rw.01, Lk.1, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan \pm 21 meter, Selatan berbatasan dengan tanah Hosiayah Binti Ahmad \pm 21 meter, Barat berbatasan dengan tanah/rumah Rahmad \pm 70 meter, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munir Bin Ahmad \pm 70 meter, sebagai Milik Pembantah III;

- Memerintahkan agar pelaksanaan putusan atau eksekusi atas perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Reg. Nomor: 04/Pen.Pdt/Aanmaning/2015/PN.Sky atas tanah dengan ukuran panjang 120 depa (180 meter) dan lebar 100 depa (150 meter) yang terletak di Jl. Lingkar Baru JM alias JL. KH. Ahmad Dahlan Rt.003 Rw.001 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk ditunda;
- Menghukum Terbantah I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Bantahan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal

Halaman 19 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2016, Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky jo Bdg.No.10/Pdt/BD/2016/PN.Sky, yang menyatakan bahwa Terbantah I melalui kuasa hukumnya Muhammad Yusuf Amir,SH. Pengacara beralamat di KM 11,5 Jalan Halim Rt.23 Rw.05 No.1555 Kel.Sukodadi, Kec.Sukarami, Palembang telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, tanggal 09 Agustus 2016 dan permohonan banding dari Terbantah I / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III atas bantuan delegasi Jusrita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 21 September 2016, No.25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, dan kepada kuasa hukum Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III atas bantuan Jusrita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 16 September 2016, No.25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa Terbantah I / Pembanding melalui kuasa hukumnya Muhammad Yusuf Amir,SH & Rekan telah mengajukan memori banding tanggal 05 September 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III atas bantuan delegasi Jusrita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 21 September 2016, No.25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, dan kepada kuasa hukum Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III, atas bantuan delegasi Jusrita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 21 September 2016, No.25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III melalui kuasa hukumnya M.Edy Siswanto,SH & Rekan telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 26 September 2016 dan

Halaman 20 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbantah I / Pembanding dan kepada kuasa hukum Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III melalui Juurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan surat permohonan bantuan delegasi penyerahan kontra memori banding tanggal 28 September 2016, No.W6.U7/1380/PA.03.01/IX/2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbantah I / Pembanding dan kepada kuasa hukum Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III yang disampaikan atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan surat permohonan bantuan penyerahan kontra memori banding tanggal 28 September 2016, No.W6.U7/1381/PA.03.01/IX/2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) kepada para pihak semuanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yaitu : kepada kuasa hukum Terbantah I / Pembanding dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 21 September 2016, dan kepada kuasa hukum Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 21 September 2016, serta kepada kuasa hukum Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 21 September 2016 ;

Halaman 21 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbantah I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbantah I / Pembanding telah mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, tanggal 09 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan Nomor.25 /Pdt.Plw/2016/PN.Sky, tanggal 09 Agustus 2016 salah atau keliru dalam penerapan hukum mengenai masalah kepemilikan tanah sengketa yang menyebut dasar kepemilikan Terbantah I terhadap objek tanah sengketa tidak benar, dengan mempertimbangkan Bukti T – 7 belum dapat menjadi bukti permulaan yang cukup bagi pemohon banding / Terbantah I, padahal alas hak kepemilikan atau dasar kepemilikan Pemohon banding terhadap objek sengketa telah bersesuai antara bukti yang satu (T – 7) dengan yang lainnya dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga menurut pemohon banding putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan a quo sangat subjektif atau memihak kepada Termohon banding / para pembantah, maka sudah sepatutnya putusan perkara perdata Nomor.25 /Pdt.Plw/2016/PN.Sky tanggal 09 Agustus 2016 patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Halaman 22 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tersebut salah atau keliru dalam penerapan hukum mengenai Penilaian Alat Bukti yang diajukan oleh para pembantah / para Termohon banding dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana alat bukti yang dijukan oleh para Termohon banding sendiri yaitu alas haknya adalah tidak ada aslinya karena hanya berupa bukti surat keterangan hilang, dimana pada saat dipersidangan surat bukti tersebut sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi selaku pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa surat bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan semestinya ada saksi dari pejabat yang berwenang dari kantor Lurah Balai Agung atau Kantor Camat yang menerangkan hal tersebut. dan mengenai hal itu telah dinyatakan keberatan oleh pemohon banding namun majelis Hakim mempertimbangkan dan mengakui bahwa surat tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah dan benar selaku bukti kepemilikan Termohon Banding, dan majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut ditemukan bahwa alat bukti tersebut telah banyak berupa foto copy saja (vide Jurisprudensi MARI Nomor: 701.K/Sip/ 1974 tanggal 1 April 1976) , namun Majelis Hakim malah memihak kepada Termohon Banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tersebut salah dan keliru dalam penerapan hukum yaitu mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding / Semula Terbantah I dimana keterangan saksi ini sama sekali tidak dipertimbangan oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sehigga putusan a quo menjadi tidak adil bagi Pemohon Banding, padahal saksi-saksi yang

Halaman 23 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding tersebut adalah para pelaku atau orang yang sangat mengetahui sejarah permasalahan sejak tahun 1960 atas kepemilikan objek tanah sengketa diantaranya adalah saksi UMAR HASAN BIN H RAHIM selaku Penggawa dan dalam surat kepemilikan objek tanah sengketa bagi pembanding adalah saksi bertanda tangan, (Bukti T – 7) dan saksi menerangkan pula bahwa objek tanah sengketa adalah hak Milik Pemohon Banding, Namun kesaksian saksi ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, malah menyatakan bahwa surat atau akta kepemilikan pemohon banding adalah tidak sah dan tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti permulaan, lalu timbul pertanyaan, apa yang menjadi standar atau tolak ukur untuk menyatakan sebagai alat bukti permulaan ? padahal Bukti T- 7 dan didukung pula keterangan saksi Umar Hasan tersebut diatas menyatakan objek sengketa adalah mutlak hak milik Pembanding, disini terlihat sekali keberpihakan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan a quo dan putusan a quo sama sekali tidak mempunyai kepastian hukum, Seharusnya berdasarkan keterangan saksi Umar Hasani dan alat bukti T - 7 yang diajukan oleh pemohon banding / semula Terbantah I adalah merupakan alat bukti yang sempurna menurut hukum, bahwa meskipun keterangan saksi ini didukung pula keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding yaitu Hasim Bin Muhammad , Abdul Hamid bin Salam, Usman Saleh Bin Malik dan Ishak Bin Teguh yang masing masing saksi menerangkan bahwa seluruh objek sengketa adalah hak milik Pemohon Banding, ini pun sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga menurut pemohon banding putusan a quo sangat subjektif dan bersifat memihak kepada para pembantah, oleh

Halaman 24 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerena itu maka sudah sepatutnya bahwa putusan tersebut patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah salah atau keliru dalam membuat pertimbangan hukum, karena didalam menjatuhkan putusan a quo hanya berdasarkan pada keyakinannya semata, memutar balikan fakta dan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon banding sehingga menjatuhkan putusan tidak berdasarkan fakta walaupun telah terbukti dan menjadi fakta hukum, sebaliknya Termohon banding mengajukan alat bukti berupa surat yang tidak ada aslinya sebagai dasar kepemilikan objek tanah sengketa tetap dinyatakan benar dan sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, maka oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut patut untuk dibatalkan,

5. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah salah atau keliru membuat pertimbangan hukum, dimana majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan atau jawaban Terbantah I yang merupakan ahli waris dari pemilik asal tanah dan dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon banding, kakek atau orang tua para pembantah adalah orang meminjam tanah milik kakek nenek pemohon banding hal tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi bahwa tanah objek sengketa adalah di pinjamkan dari kakek nenek pemohon banding akan tetapi majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding sebagaimana point 1 Memori Bandingnya haruslah ditolak, karena penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentang Bukti T.I-7 (Pemohon Banding menulisnya Bukti T-7 dalam Memori Banding), yaitu berupa Surat Keterangan atas Pinjaman sebidang tanah a.n. M. Umar bin Muhammad tertanggal 11-7-1960 sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan halaman 68, adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar menurut hukum karena pertimbangan hukum tersebut berdasarkan alasan yuridis (Vide Pasal 1920 KUHPerdara) dan dikuatkan dengan fakta hukum persidangan baik berupa bukti surat serta keterangan saksi-saksi.

Selain itu Bukti T.I-7 memang haruslah dinyatakan sebagai Bukti yang TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN, berdasarkan alasan sebagai berikut :

“Nama UMAR bin MUHAMAD” yang dinyatakan sebagai pihak yang meminjam tanah dari DAHAYAT dalam Bukti T.1-7 tersebut BUKAN Kakek dari Pelawan III, berdasarkan Bukti T.II.III.IV.12. dan Bukti T.II.III.IV.13 dikuatkan dengan keterangan Saksi Sulaiman bin Torik,

- Nama Kakek Pelawan III yang benar bernama UMAR BIN SAJUDDIN. Dengan demikian Umar bin Muhammad BUKAN Kakek dari Pelawan III, Terlawan II, III, dan Terlawan IV.

“Tanda-tangan” Kosim bin Dahayat selaku Penggarap yang tertera dalam bukti T.I-7 secara kasat mata bentuknya berbeda dengan tanda-tangan Bukti T.I-1 s/d T.I-6 dan Bukti T.II.III.IV.9 dan Bukti T.II.III.IV-10 A; T.II.III.IV-10 B; T.II.III.IV-10 C; T.II.III.IV-10 D yang merupakan Bukti Pembanding Tanda-tangan A. Kosim. Dengan demikian Bukti T.I-7 patut diragukan ke absahannya.

Halaman 26 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait adanya dugaan Surat Bukti T.I-7 adalah Surat PALSU, Pelawan III (Cholid) pada tanggal 19 September 2013 telah membuat Laporan Polisi sebagaimana Bukti P.III-4A (Surat Tanda Bukti Lapor No.: TBL/755/IX/2013/SUMSEL RES MUBA), akan tetapi dikarenakan ABDULLAH NAWAWI alias DUL ANGKASA sebagai Terlapor meninggal dunia maka proses penyelidikan dan Penyidikan dihentikan (Vide Bukti P.III-4B).

Keterangan Saksi Terlawan I, yaitu Ishak bin Teguh, Bukti T.1-7 tersebut pada tahun 2013 baru dicari di rumah Alm. Kosim, di mana surat pinjaman tersebut (Bukti T.I-7) ditemukan oleh anak Kosim dan kemudian digunakan dalam perkara di Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2013 itu juga;

Keterangan saksi Ishak bin Teguh tersebut, relevan dengan Bukti Surat P.I.II.III-12 (*rekaman suara percakapan*) dan Keterangan Saksi Para Pelawan yaitu ZULKARNAIN dan Saksi Terlawan II.III.IV yaitu Saksi SULAIMAN bin TORIK yang pada intinya menerangkan bahwasanya berdasarkan pengakuan Sdr. JON, Bukti Surat T.I-7 baru dibuat pada tahun 2013.

2. Bahwa dalil Pemohon Banding pada Point 1 alinea ke-2 halaman 3 Memori Banding, yang menyatakan Alas Hak Kepemilikan Para Pelawan hanya berupa photo copy tanpa didukung dengan keterangan Pejabat yang berwenang dan saksi-saksi, adalah dalil yang tidak benar, sarat dengan kebohongan oleh karenanya haruslah dikesampingkan karena Bukti Kepemilikan Para Termohon Banding ada aslinya, dan senyatanya pada Photo Copy Bukti P.I-1; P.II- 2. A, P.II-2.B;P.II-2.C. dan P.III-3 telah dibubuhkan keterangan oleh Majelis Hakim sebagai photo copy Bukti Surat yang sesuai dengan aslinya.

Halaman 27 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada kesempatan pertama agenda Pembuktian Surat Para Pelawan (Termohon Banding), setelah Majelis Hakim memeriksa Asli Bukti Surat Para Pelawan, Majelis Hakim PN Sekayu yang mengadili perkara aquo, mempending pembuktian, dikarenakan Majelis Hakim memerintahkan agar Kuasa Para Pelawan memberi materai dan cap POS pada tiap-tiap lembar photo copy bukti surat terhadap Bukti Surat Tanah yang terdiri lebih dari 1 lembar.

- Pada minggu berikutnya, pada saat menunggu jadwal sidang, masih dalam gedung Pengadilan Negeri Sekayu, Asli bukti surat Para Pelawan HILANG. Adapun alat bukti surat asli milik Para Pelawan yang hilang tersebut adalah :

Asli 1 (satu) lembar surat pengakuan hak No. Reg. Lurah Balai Agung No. 593/13/VI/2001, Reg Camat Sekayu No. 593/118/VII/2001 A.n. Rahmad Bin Somad.

Asli Bukti Pembayaran PBB dari tahun 2006 sampai 2015 A.n Rahmad Bin Somad.

Asli 1 (satu) Bundel surat keterangan dari Lurah Balai Agung No. Reg. 593/347/IX/2009 An. Surat Keterangan Ahli Waris dari (alm) Ahmad Bin Umar, Denah lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan (komisi) A.n. Munir.

Bahwa atas kehilangan bukti surat tersebut Para Pelawan telah membuat Laporan Polisi di Polres MUBA sebagaimana Bukti P.I.II.III.8/Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/293/III/2016/RES MUBA.

Selanjutnya Para Pelawan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim PN. Sekayu untuk mengurus Surat Keterangan di Kantor Lurah Balai Agung, yaitu berupa :

Halaman 28 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lurah Balai Agung No. 593/37/IV/BA/2016 tertanggal 4 April 2016 yang kemudian dijadikan Bukti surat dengan bukti surat : P.I.II.III. 9.

Bukti P.I.II.III. 9. MENGUATKAN bukti P.I.1 yaitu berupa SPH dan Sket Lokasi a.n. Rahmad bin Somad tertanggal 16 April 2001 yang diregister di kantor Lurah Balai Agung dengan nomor: 593/13/VI/2001 tertanggal 5 Juni 2001 dan didaftarkan pula di kantor Camat sekayu dengan nomor: 593/118/VI/2001 tertanggal 13 Juli 2001;

Surat Keterangan Lurah Balai Agung No. 593/38/IV/BA/2016 tertanggal 4 April 2016 (P.I.II.III. 10). *Bukti ini menerangkan* bahwa bukti P.II.2A, P.II-B.1, P.II-B.2, P.II-B.3 yaitu SPH dan Sket Lokasi an. Munir tertanggal 21 Agustus 2009 yang diregister di kantor Lurah Balai Agung dengan nomor: 593/82/VIII/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 dan didaftarkan pula di kantor Camat sekayu dengan nomor: 593/347/IX/2009 tertanggal 2 September 2009 benar sebagai Surat Hak Atas Tanah Yang Terdaftar di Kantor Lurah Balai Agung;

3. Bahwa Keberatan Pemohon Banding sebagaimana diuraikan dalam point 2 halaman 4 Memori Banding haruslah ditolak, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah tepat dan benar menurut hukum.

- *Sebab*, tidak dipertimbangkannya keterangan *saksi Umar Hasan bin H. Rahim* dilumpuhkan dengan Keterangan Saksi Terlawan I sendiri yang bernama ISHAK bin TEGUH yang menyatakan Bukti T.I-7 baru ditemukan tahun 2013 untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara asal.

Keterangan saksi saksi Ishak bin Teguh tersebut, *relevan* dengan Bukti Surat P.I.II.III-12 (rekaman suara percakapan) dan

Halaman 29 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Para Pelawan yaitu ZULKARNAIN dan Saksi Terlawan II.III.IV yaitu Saksi SULAIMAN bin TORIK yang pada intinya menerangkan bahwasanya berdasarkan pengakuan Sdr. JON, Surat Pinjaman Tahun 1960 yang dijadikan Bukti T.I-7 baru dibuat pada tahun 2013.

4. Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding sebagaimana Point 3 dan point 4 Memori Banding, haruslah pula DITOLAK karena Keyakinan Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam mengadili perkara aquo berdasarkan FAKTA HUKUM PERSIDANGAN, yaitu berupa Bukti Surat (Kebenaran Formil) dan Saksi-saksi (Kebenaran materiel).
5. Bahwa selain dari penilaian terhadap Bukti T.I-7 yang tidak masuk kualifikasi sebagai bukti permulaan hak kepemilikan atas tanah, berdasarkan Sidang Pemeriksaan setempat (decente), terungkap fakta, bahwasanya bidang tanah yang menjadi objek eksekusi perkara No. 07/PDT.G/2013/PN.SKY yaitu seluas 2,7 Ha ternyata batas-batasnya tidak sesuai dengan yang di tunjukkan oleh Terlawan I - baik oleh kuasa hukum maupun salah satu ahli waris Alm. Abdullah Nawawi yang hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat.
 - Berdasarkan Bukti Surat P.I.II.III-15 dan P.I.II.III-16 bahwasanya didalam bidang tanah yang akan di eksekusi terdapat bidang tanah milik orang lain (Sertipikat Hak Milik) yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara asal dan terdapat rumah Pelawan I, bidang tanah Pelawan II dan Pelawan III, serta Bangunan rumah milik Saksi Zulkarnain dan Rumah milik Saksi ARWIN bin MATRAM (*kedua saksi ini juga bukan sebagai pihak dalam perkara asal akan tetapi ikut di Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Sekayu*).

Halaman 30 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka sudah cukup bukti bahwasanya Gugatan Para Pelawan/Termohon Banding telah memenuhi unsur penting dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, yaitu: Adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

- Oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengabulkan Gugatan/Perlawanan (Derden Verzet) aquo karena terang dan jelas Putusan Perkara No. 07/PDT.G/2013/PN.SKY adalah Putusan yang masuk kategori sebagai PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI (non executable).

Menimbang, bahwa Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding I, II, III, / dahulu Terlawan II, III, IV, terlebih dahulu menanggapi tentang nama dan identitas Pembanding / Terlawan I principal sama sekali tidak dimuat dalam memori banding Terlawan I, sehingga tidak memenuhi syarat formil tentang format syarat memori banding. Dengan demikian secara hukum memori banding Pembanding / dahulu Terlawan I cacat hukum.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya sehingga sangat layak untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang.
3. Bahwa terhadap keberatan Pemohonan Banding point I sangatlah layak untuk ditolak, karena:
 - a. Semua alat bukti Pembanding / Terlawan I maupun Terbanding I, II, III /dh. Pelawan I,II, III juga alat bukti Turut Terbanding I,II,III / dahulu Terlawan II,III,IV, baik bukti surat maupun bukti saksi –

Halaman 31 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah dipertimbangkan dengan adil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu.

- b. Secara hukum alat bukti T.I.7 (surat keterangan peminjaman tanah) memang bukan bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan hukum, karena surat keterangan tersebut hanya menjelaskan tentang suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut dibantah oleh pihak lain tentang kebenarannya baik dari segi isi, ejaan, nama dan umur kakek Terbanding I, II, III/dh. Pelawan I, II, III maupun Turut Terbanding I, II, III/dh. Terlawan II, III, IV karena terdapat kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut :

- Dari segi nama kakek Terlawan II, III, IV/sekarang Turut Terbanding I, II, III.

Dalam surat disebutkan terjadi peminjaman tanah dari Dahajat bin Geder (kakek dari alm. Abdullah Nawawi bin A. Kadir alias Dul Angkasa) kepada M. Umar Bin Muhammad yang didalilkan sebagai kakek dari Hosiyah binti Ahmad / Terlawan II, Siti Aminah binti Ahmad / Terlawan III, Maimunah Binti Ahmad / Terlawan IV, padahal kakek dari Hosiyah binti Ahmad, Siti Aminah binti Ahmad Maimunah Binti Ahmad adalah bernama UMAR BIN SAJUDIN sebagaimana bukti :

- a. Foto batu nisan yang menyatakan Umar bin Sajudin meninggal tahun 1934 (T.II.III.IV.13);
- b. Kakek Terlawan II, III, IV, adalah Umar Bin Sajudin dan memiliki 4 orang anak yaitu :
- Zainab Binti Umar, mempunyai anak bernama Malik dan Mareha
 - Djima binti Umar, mempunyai anak bernama Zawiyah binti Alisman, Zaleha binti Alisman dan Pako bin Alisman

Halaman 32 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaiman bin Umar, mempunyai anak bernama Sopiah
- Ahmad bin Umar, mempunyai anak Yusuf bin Ahmad, Torik bin Ahmad, Munir bin Ahmad, Hosiayah binti Ahmad, Siti Aminah binti Ahmad, Cholid Bin Ahmad, Maimunah binti Ahmad.
- c. Surat Pernyataan Hosiayah binti Ahmad, Siti Aminah binti Ahmad, Maimunah binti Ahmad (T.II.III.IV.11)
- d. Surat Pernyataan Zawiyah binti Alisman dan Zaleha binti Alisman (T.II.III.IV.12)
- Dari segi cap jempol oleh Dahajad dan M. Umar
Bahwa dari bunyi kronologi yang dibuat oleh Abdullah Nawawi sendiri menyatakan Dahayat telah meninggal pada tahun 1959 dan Umar meninggal pada periode tahun 1949 s/d 1952, jadi adalah hal yang mustahil Dahajad dan M. Umar dapat membubuhkan cap jempol pada Surat Keterangan Peminjaman Tanah yang dibuat pada tanggal 16 Juli 1960 padahal dari bunyi dari kronologis yang dibuat oleh A. Nawawi bin A. Kadir yang merupakan suami dan orang tua dari Pemanding/dh. Terlawan I yang menyebutkan bahwa Dahayat meninggal pada 1959 dan Umar meninggal pada periode tahun 1949 s/d 1952.
- Dari tanda tangan A. Kosim Dahayat
Bahwa tanda tangan A. Kosim Dahajat patut diduga dipalsukan karena apabila dibandingkan dengan alat bukti pemanding T.II.III.IV.10.A s/d T.II.III.IV.10.D terlihat jelas perbedaan tanda tangan A. Kosim Dahajat, padahal alat bukti pemanding tersebut dibuat dari tahun 1958 s/d tahun 1969, periode waktu yang sama dengan surat keterangan atas

Halaman 33 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



peminjaman sebidang tanah. (vide bukti T.II.III.IV10.A s/d
T.II.III.IV. 10.D)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky, tanggal 09 Agustus 2016 serta Memori Banding Terbantah I / Pembanding dan meneliti serta mempelajari pula dengan seksama Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembantah I, II, III / Terbanding I, II, III serta Kontra Memori Banding dari Terbantah II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang terlebih dahulu akan mengemukakan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembantah I/ Terbanding I (RAHMAD) adalah suami dari MAIMUNAH binti AHMAD, Pembantah II/ Terbanding II (FAHRUL RIZAL) adalah keponakan MAIMUNAH binti AHMAD, sedangkan PEMBANTAH III/ Terbanding III (CHOLID) adalah kakak kandung dari MAIMUNAH binti AHMAD.
- Bahwa MAIMUNAH binti AHMAD dalam perkara asal yaitu Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 yang perkaranya diajukan bantahan ini berkedudukan sebagai Penggugat III.
- Bahwa dalam Putusan No.07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG Jo

Halaman 34 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 telah diputuskan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Lingkar baru JM alias Jalan KHA.Dahlan RT.003.RW.001 dengan ukuran panjang 120 depa (180M) dan lebar 100 depa (150 M) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi (milik Terbantah I/ Pembanding) yang berasal dari Kakek Dahayat bin Geder.

- Bahwa Putusan No.07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diajukan permohonan eksekusi oleh Terbantah I/ Pembanding.
- Bahwa dalam perkara tersebut bidang tanah yang digugat oleh Maimunah binti Ahmad bersama-sama dengan Hosiayah Binti Ahmad dan Siti Aminah binti Ahmad adalah tanah yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan RT.003/ RW.001 Lingkungan I Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu (dahulu disebut Skep).sebagai termaktub dalam gugatan Angka 4, Angka 7 Poin 3.2 Angka 7 poin 3.3 Angka 7 poin 6.1 Angka 7 poin 6.2 Angka 7 poin 7.1 Angka 7 poin 7.2 kesemuanya adalah tanah yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Ahmad bin Umar.
- Bahwa tanah yang didalilkan dibeli oleh Pembantah I dalam Bantahan ini berbeda letak, luas dan batas-batasnya dengan tanah yang digugat oleh Maimunah Binti Ahmad dalam perkara No.07/Pdt.G/2013/PN .Sky

Menimbang, bahwa bantahan atau perlawanan diatur di dalam Pasal 206 ayat 6 RBg / Pasal 195 ayat 6 HIR jo pasal 211 Rbg/ Pasal 197 HIR, yang pada dasarnya tidak hanya dapat diajukan oleh pihak

Halaman 35 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atas dasar hak milik melainkan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi (*partij verzet*) dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan maupun alasan terjadinya kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan obyek yang disita. (lihat juga SEMA No. 7 Tahun 2012).

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak tereksekusi maupun pihak yang mempunyai hubungan darah yang dekat sekalipun dapat mengajukan perlawanan eksekusi apabila mempunyai dasar hak milik maupun alasan ada kesalahan dalam prosedur penyitaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Terbantah I yang mengemukakan Para Pelawan tidak mempunyai kewenangan bertindak (*legal standing*) untuk mengajukan bantahan ini harus ditolak,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan mengenai ditolaknya permohonan Provisi Pemohon Banding karena permohonan tersebut sudah memasuki dan atau yang menjadi pokok perkara dalam bantahan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam memutus perkara perlawanan ini masih menguji alat-alat bukti dan menguji pertimbangan putusan perkara asal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Putusan No.07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014).

Menimbang, bahwa dalam perkara bantahan pengadilan seharusnya hanya menguji dan mempertimbangkan apakah pembantah dapat membuktikan kepemilikan atas benda-benda yang disita atau yang dikenai upaya-upaya paksaan, jika pembantah dapat membuktikan hak kepemilikannya, maka akan dinyatakan sebagai pembantah yang

Halaman 36 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar, kemudian benda tersebut akan dinyatakan sebagai miliknya dan selanjutnya diperintahkan agar pelaksanaan penyitaan atau upaya paksa terhadap benda tersebut tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menguji lagi bukti dalam perkara asal, yaitu Bukti T.1-7 (Surat Peminjaman Tanah a.n. Umar bin Muhammad) dengan mempertimbangkannya sebagai bukan bukti permulaan tertulis yang sah, sebab mengenai perihal pembuktian kepemilikan tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan dan diputus sebagai tanah warisan dari DAHAYAT bin Geder oleh Pengadilan Negeri Sekayu No, 07/Pdt.G/2013/PN .Sky putusan mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang juga tidak dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa tanah- tanah usaha yang dikuasai oleh Pelawan II seluas 1610 M2 dan Pelawan III seluas 1.470 M2 merupakan hak miliknya yang sah yang diperoleh dari warisan orang tuanya, karena sudah jelas di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 tanah-tanah tersebut ditetapkan sebagai milik Terbantah I/ Pembanding yang berasal dari warisan Kakek Dahayat bin Geder.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/Pdt.Plw/2015/PN.Sky Tanggal 9 Agustus 2016 khususnya yang

Halaman 37 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kepemilikan tanah oleh Pelawan II dan Pelawan III tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa khusus mengenai bantahan Pelawan I yang mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 375 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di RT.05.RW,02 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kab, Musi Banyuasin, Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah I mendalilkan tanah tersebut dibeli dari Ahmad bin Umar yang telah dibuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 April 2001 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Balai Agung dan Camat Sekayu.
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pembantah telah mengajukan Bukti P;1-1 berupa Surat Pengakuan Hak yang di dalamnya terdapat peta bidang tanahnya, bukti T.1-2 berupa Surat Keterangan Tanah No. 14 tahun 2010 Tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Musi Banyuasin... dst. dan saksi-saksi yang disumpah yaitu HUZAIRIN bin IDRIS, ZULKARNAIN dan ARWIN yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik pembantah I yang berasal dari jual beli.
- Bahwa pihak Terbantah / Pembanding keberatan dengan bukti kepemilikan P.1-1 tersebut yang hanya berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dan menyetujui pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya dalil bantahan Pelawan I tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar. Adapun dalil keberatan Pembanding/ Terbantah I yang mengemukakan bahwa bukti P.1-1 hanya berupa foto copy yang tidak

Halaman 38 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai hal tu sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti yang berupa foto copy tersebut telah didukung oleh surat-surat bukti lain dan keterangan saksi-saksi yang disumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya yang menyangkut bantahan Pelawan I dapat dikuatkan dan Pelawan I harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar maka pelaksanaan eksekusi terhadap benda-benda milik Pelawan I tersebut harus ditunda dan tidak berlaku terhadapnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan putusan ini sekaligus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/ Terbantah dalam Memori Bandingnya. Adapun dalil-dalil Para Pembantah dan Para Turut Terbantah dalam Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya mengupas dan membahas lagi ketidak benaran dalil-dalil dan bukti Pembantah dalam perkara asal yang menyangkut kepemilikan obyek sengketa maupun soal keahliwarisan tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan karena mengenai hal tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara asal oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Palembang akan mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini.

Halaman 39 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh bantahan Pelawan dikabulkan, maka bantahan Pelawan harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang lain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena bantahannya dikabulkan sebagian, maka patut dan adil jika Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan masing-masing separuhnya.

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 206 RBg.

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/ Terbantah I
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/ Pdt.Plw/ 2016/PN, Sky Tanggal 9 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah/ Para Terbanding

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbantah I/ Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan Pembantah I adalah pembantah yang baik dan benar.
- Menyatakan sebidang tanah seluas ± 375 M2 berikut bangunan permanen rumah tinggal yang terletak di RT.05.RW,02 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lingkar Jembatan Musi,

Halaman 40 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad bin Umar,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmad bin Umar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad, sekarang Cholid,

adalah sah milik Pembantah I.

- Memerintahkan agar pelaksanaan putusan atau eksekusi perkara Perdata Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN .Sky Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.115/Pdt/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1502 K/Pdt/2014 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 04/Pen.Pdt/Aanmaning/ 2015/ PN.Sky terhadap tanah milik Pelawan I tersebut ditunda dan tidak berlaku.
- Menghukum Para Pembantah dan Terbantah I serta para Turut Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing separuhnya yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak bantahan yang lain dan selebihnya.;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh kami ANNA ANDANAWARIH,SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, NININ MURNINDRARTI,SH.MH dan AMIN SUTIKNO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100 / PEN.PDT / 2016 / PT.PLG, tanggal 11 Oktober 2016, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 41 dari 42 Putusan No. 100/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu SUPRIANDI ANWAR,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NININ MURNINDRARTI,SH.MH. ANNA ANDANAWARIH,SH.M.Hum.

2. AMIN SUTIKNO,SH.MH

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);